



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 24 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21
TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2003

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : bahwa untuk keseragaman standarisasi biaya kegiatan dan indeks honorarium, maka standarisasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kota Pekalongan Tahun 2003 dimaksud perlu ditinjau kembali ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

6. Keputusan

6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kota Pekalongan Tahun 2003 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG KOTA PEKALONGAN TAHUN 2003.

Pasal I

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kota Pekalongan Tahun 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2003 Seri C Nomor 1, diubah sebagai berikut :

- A. Standarisasi Biaya Kegiatan huruf B angka 4 Perjalanan PP (pulang pergi) kurang dari 6 Jam, nominal satuan biaya diubah dan dibaca sebagai berikut :
- | | |
|----------------|--------------|
| ■ Golongan IV | Rp. 25.000,- |
| ■ Golongan III | Rp. 20.000,- |
| ■ Golongan II | Rp. 15.000,- |
| ■ Golongan I | Rp. 10.000,- |
- B. Standarisasi Biaya Kegiatan ditambah huruf C baru yang berbunyi sebagai berikut :
- C. Satuan Biaya Transport PP (pulang pergi) yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :
1. Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :
 - Perjalanan Dinas dari tempat tugas ke tujuan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur sebesar Rp. 340.000,-
 - Perjalanan Dinas dari tempat tugas ke tujuan Luar Jawa dihitung/ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh / tempat tujuan
 - Perjalanan Dinas ke tujuan di lingkup Jawa Tengah sebesar Rp. 50.000,-
 - Perjalanan Dinas ke tujuan DIY sebesar Rp. 100.000,-
 2. Bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas PP (pulang pergi) Satuan Biaya Transport disetarakan dengan Golongan IV.
- C. Besarnya Honorarium bagi Pengelola Kegiatan ditentukan setinggi - tingginya, diubah dan dibaca :
1. Jumlah biaya sampai dengan Rp. 100.000.000,-

■ Pengguna Anggaran	Rp. 75.000,- / bulan
■ Pembantu Pengguna Anggaran	Rp. 75.000,- / bulan
■ Pelaksana Anggaran	Rp. 60.000,- / bulan
■ Pembantu Pelaksana Anggaran	Rp. 50.000,- / bulan

2. Jumlah biaya

2. Jumlah biaya diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- Pengguna Anggaran Rp. 100.000,- / bulan
 - Pembantu Pengguna Anggaran Rp. 100.000,- / bulan
 - Pelaksana Anggaran Rp. 75.000,- / bulan
 - Pembantu Pelaksana Anggaran Rp. 60.000,- / bulan
3. Jumlah biaya diatas Rp. 500.000.000,-
- Pengguna Anggaran Rp. 125.000,- / bulan
 - Pembantu Pengguna Anggaran Rp. 125.000,- / bulan
 - Pelaksana Anggaran Rp. 100.000,- / bulan
 - Pembantu Pelaksana Anggaran Rp. 75.000,- / bulan

Pelaksana PPh (Pajak Penghasilan) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 April 2003

WALIKOTA PEKALONGAN



SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 pada tanggal 8 April 2003
Seri C Nomor 3.

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 053 725